



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan arahan dalam menyelenggarakan Pemerintah Pengelolaan Pembangunan, dan Penyampaian pelayanan kepada masyarakat baik bagi aparaturnya Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dan lapisan masyarakat;
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Dokumen Induk perencanaan yang memuat visi, misi, strategi dan arahan kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan Daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 184);
5. Keputusan presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

- Pemerintah, dan Rancangan keputusan presiden Lembaran Tahun 1999 Nomor 70)
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional / kepala Bappenas Nomor kep 010/ k/01/1999/ tentang pelimpahan wewenang dan pemberian tanggung jawab perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2001-2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Peraturan Daerah: Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 2

Dalam memberikan gambaran mengenai gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan cara pencapaian baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah maka sistematika Pola Dasar pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun sebagai berikut.

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Menugaskan kepada Bupati untuk mengemban dan melaksanakan Pasal 2 dengan menjabarkan dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3, Bupati memperhatikan dengan Sungguh-sungguh segala ketentuan yang digariskan dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .Sebagai pedoman dan arah kegiatan pembangunan utamanya dalam dalam penentuan Alokasi Anggaran yang dilakukan setiap tahun.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal di undangkan.agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 28 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Dto
Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 31 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Dto

SALIM, AB

D